



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 054 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SENSUS BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, tidak termasuk barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. bahwa untuk melakukan sensus barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.

Pasal 1

Fisik Barang Ada Tetapi Dalam Kondisi Rusak Berat (Form 2)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat sebagaimana dalam form 2, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Barang Milik Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan dan Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala SKPD mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang dilampirkan daftar Barang Milik Daerah sesuai form 2 dan dokumen pendukung lainnya;
- 2) Untuk Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala SKPD menetapkan penghapusan dan menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang;
- 3) Terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1) dan 2), maka tindak lanjut penghapusan dilakukan dengan cara penjualan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 2

Fisik Barang Ada Tetapi Dalam Sengketa (Form 3)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang ada tetapi dalam sengketa sebagaimana dalam form 3, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tetap dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kelompoknya dengan diberikan catatan bahwa terhadap Barang Milik Daerah dimaksud masih dalam sengketa;
- 2) Kepala SKPD melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali Barang Milik Daerah dalam sengketa;

- 3) Jika dalam upaya hukum yang dilakukan dinyatakan bahwa aset dimaksud milik pihak lain maka dapat dihapusbukukan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 3

Fisik Barang Berlebih (Form 4)

Barang berlebih adalah barang yang ditemukan fisiknya namun tidak ada dalam daftar Kartu Inventaris Barang (KIB). Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang berlebih sebagaimana dalam form 4, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Barang Milik Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan seperti tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor, Kepala SKPD mengusulkan Penetapan Status Penggunaan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang dilampirkan daftar Barang Milik Daerah sesuai form 4 dengan disertai dokumen kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya yang dipersamakan;
- 2) Untuk Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, Kepala SKPD menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang;
- 3) Terhadap Barang Milik Daerah yang telah diterbitkan surat keputusan Penetapan Status Penggunaan, dicatat dan dibukukan oleh SKPD yang bersangkutan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kelompoknya;
- 4) Seluruh Barang Milik Daerah yang diusulkan Penetapan Status Penggunaan disertai dengan tahun dan nilai perolehan;
- 5) Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 4), dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. Untuk Barang Milik Daerah berupa tanah, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh tanah, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak atau hasil penilaian dari Tim Penilai.

- b. Untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh bangunan, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak atau taksiran nilai dari instansi terkait atau hasil penilaian dari Tim Penilai.
- c. Untuk Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh kendaraan bermotor, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan taksiran nilai dari instansi terkait atau hasil penilaian dari Tim Penilai.
- d. Untuk Barang Milik Daerah selain disebutkan pada huruf a,b dan c di atas, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh Barang Milik Daerah tersebut, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan taksiran nilai dari instansi terkait.

Pasal 4

Fisik Barang Tidak Ditemukan/Hilang (Form 5a)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan/hilang sebagaimana dalam form 5a, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

1) Barang Milik Daerah Berupa Tanah

a. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah telah memiliki bukti kepemilikan baik berupa sertipikat maupun dokumen kepemilikan lainnya seperti Leter C/D, girik, akta jual beli, atau dokumen setara lainnya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. SKPD membentuk tim internal untuk mencari Barang Milik Daerah dimaksud dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan Kantor Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, sampai dengan ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut.
2. Apabila Barang Milik Daerah tidak ditemukan, tim internal melakukan verifikasi atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan SKPD yang mengakibatkan tidak

ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1 Apabila dari hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan Tuntutan Ganti Rugi selesai, SKPD mengusulkan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan Tuntutan Ganti Rugi ke Tim TPTGR Kab. Brebes.
- 2.2 Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah, maka SKPD mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah kepada pengelola barang dengan melampirkan form 5a (Fisik Barang Tidak Ditemukan/Hilang).
3. Apabila setelah ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut terdapat permasalahan hukum lainnya seperti Barang Milik Daerah dikuasi oleh pihak lain, maka diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Tim internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1) huruf a.1 melibatkan Inspektorat Kabupaten Brebes.
- 2) Barang Milik Daerah berupa bangunan yang telah dibongkar namun belum mendapat persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang :
 - a. Untuk bangunan yang telah dibongkar dan telah ada bangunan baru sebagai pengganti, maka Kepala SKPD mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan daftar Barang Milik Daerah untuk bangunan lama serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti dokumen pengadaan, SPK, Berita Acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Hibah (jika bangunan baru dibangun dengan biaya dari pihak ketiga) atau dokumen yang dipersamakan untuk bangunan baru, serta dibuatkan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala SKPD;

- b. Untuk bangunan yang dibongkar karena tidak sesuai lagi dengan tata ruang/tata kota, maka Kepala SKPD mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan daftar Barang Milik Daerah dimaksud serta dokumen pendukung seperti rencana tata ruang/tata kota, Berita Acara pembongkaran, atau dokumen yang dipersamakan serta dibuatkan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala SKPD;
 - c. Jika masih terdapat sisa bongkaran yang diperkirakan memiliki nilai ekonomis, maka dapat dilakukan penjualan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan hasil penjualan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- 3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan:
- a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan seperti kendaraan bermotor maka prosesnya dipersamakan dengan Pasal 4 angka 1) huruf a.1, a.2 dan a.3 tersebut di atas;
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala SKPD mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang;
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala SKPD menerbitkan Surat keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan dilaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang;
 - d. Barang Milik Daerah berupa benda bercorak kesenian dan budaya prosesnya mengikuti tata cara pada Pasal 4 angka 3) huruf c tersebut di atas.

Pasal 5

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena Dimutasikan ke SKPD Lain (Form 5b)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena dimutasikan ke SKPD lain sebagaimana dalam form 5b, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Milik Daerah yang telah dimutasikan ke SKPD lainnya namun belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima barang, Kepala SKPD penyerah barang segera membuat Berita Acara Serah Terima barang antara SKPD yang menyerahkan dan SKPD yang menerima yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan , kondisi barang, jumlah satuan, harga per satuan barang dan para pihak.
- 2) SKPD yang menyerahkan melakukan penghapusbukuan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan memastikan bahwa atas Barang Milik Daerah tersebut telah tercatat pada KIB SKPD yang menerima untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 6

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena D hibahkan (Form 5c)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena dihibahkan sebagaimana dalam form 5c, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Milik Daerah yang dihibahkan dan telah ada Berita Acara Hibah, namun tidak dilengkapi dengan informasi terkait identitas barang, maka perlu didukung dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan, kondisi barang, jumlah satuan, harga per satuan barang;
- 2) Barang Milik Daerah yang sejak awal perencanaan untuk dihibahkan dan telah diserahkan kepada pihak lain namun belum dilengkapi dengan Berita Acara Hibah, maka Kepala SKPD yang menghibahkan membuat Berita Acara Hibah

dengan pihak lain yang menerima hibah yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan, kondisi barang, jumlah satuan, harga per satuan barang dan para pihak serta didukung dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah telah diserahkan kepada pihak lain sejak barang dimaksud diperoleh dan Surat Pernyataan menerima hibah dari pihak yang menerima hibah barang milik daerah;

- 3) Atas dasar Berita Acara Hibah, Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan untuk barang yang telah dihibahkan dan mencatat pada Daftar Mutasi Barang serta melakukan penghapusbukuan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 7

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena dikuasai Pihak Ketiga (Form 5d)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena dikuasai pihak ketiga sebagaimana dalam form 5d, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tetap dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kelompoknya dengan diberikan catatan bahwa terhadap Barang Milik Daerah dimaksud masih dikuasai pihak ketiga;
- 2) Kepala SKPD melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali Barang Milik Daerah yang telah dikuasai pihak ketiga;
- 3) Jika dalam upaya hukum yang dilakukan dinyatakan bahwa aset dimaksud benar milik pihak ketiga maka dapat dihapusbukuan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 8

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena Kesalahan Pencatatan (Form 5e)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena kesalahan pencatatan sebagaimana dalam form 5e, maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengurus Barang pada SKPD melakukan transaksi reklasifikasi keluar atas Barang Milik Daerah yang salah pencatatan dan transaksi reklasifikasi masuk untuk Barang Milik Daerah yang seharusnya didukung dengan Surat Perintah Koreksi dari Kepala SKPD dan melaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang;
- 2) Koreksi atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 1) tersebut di atas, tidak merubah nilai atas Barang Milik Daerah dimaksud.

Pasal 9

Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Serta Biaya-Biaya Lainnya Yang Timbul Pada Saat Kegiatan Tersebut Yang Tidak Menimbulkan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Adapun tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah pada kegiatan rehabilitasi/renovasi/restorasi serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat kegiatan tersebut yang tidak menimbulkan penghapusan barang milik daerah maka pedomannya adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai atas Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat kegiatan tersebut digabungkan dan ditambahkan pada Barang Milik Daerah yang dilakukan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dengan memperhatikan kebijakan akuntansi tentang Kapitalisasi Aset;
- 2) Apabila kegiatan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dilakukan terhadap Barang Milik Daerah milik SKPD lainnya, maka SKPD pelaksana kegiatan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi menyerahkan hasil kegiatan dimaksud kepada SKPD pemilik Barang Milik Daerah dengan membuat berita acara serah terima kegiatan tersebut. Selanjutnya SKPD pelaksana kegiatan melakukan penghapusan pada Daftar Mutasi Barang

dan Kartu Inventaris Barang (KIB) selanjutnya SKPD pemilik Barang Milik Daerah mencatat pada Buku Mutasi Barang dengan menambahkan nilai tersebut pada Barang Milik Daerah yang dilakukan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi serta merubah nilai Barang Milik Daerah tersebut pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan tidak menambah unit baru;

- 3) Apabila kegiatan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dilakukan pada selain Barang Milik Daerah, maka SKPD pelaksana kegiatan Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi melakukan penghapusbukuan terhadap nilai atas kegiatan tersebut pada Daftar Mutasi Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) dilengkapi dengan berita acara hibah antara SKPD dengan pihak pemilik aset dimaksud.
- 4) SKPD melaporkan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1), angka 2) dan angka 3) tersebut kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

